

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PUSAT LATIHAN GAJAH DI PROVINSI BENGKULU

Meri Enita Puspita Sari
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL-UNRIKA

I. PENDAHULUAN


Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang cukup besar. Luas Indonesia yang hanya 1,3 % dari bagian permukaan bumi, memiliki 10 % dari semua jenis tumbuhan yang ada didunia. Jumlah fauna yang berada di Indonesia terdiri dari 12 % mamalia, 10 % dari seluruh reptilia, 17 % dari seluruh burung dan lebih dari 25 % dari seluruh biota yang terdapat di laut dan perairan tawar dunia (www.i-elisa.com). Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan empat bidang untuk melaksanakan gerakan dibidang konservasi meliputi : reformasi di sektor kebijakan dan peraturan, keuangan, sosial budaya dan manajemen. Ada sekitar 157 kebijakan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan manajemen kawasan lindung dan yang terpenting adalah Undang-Undang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem tahun 1990, salah satunya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian di fokuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun undang-undang itu telah ditetapkan selama 10 tahun, tetapi penegakkannya masih lemah. Sampai sekarang, hanya sedikit kasus penebangan liar dan perburuan yang diadili. Peraturan pemerintah sebagai kepanjangan dari undang-undang yang sampai sekarang belum lengkap itu turut menghambat pelaksanaan undang-undang. Peraturan yang berbeda juga menimbulkan perbedaan dalam pengelolaan kawasan. Contohnya, undang-undang konservasi jelas melarang usaha penebangan dan pertambangan di dalam kawasan lindung. Hal ini juga didukung berbagai peraturan, tetapi perjanjian antar Departemen kehutanan dan pertambangan justru memperbolehkan eksploitasi didalam kawasan. (Jatna Supriatna, 2008 : 59-60)

Berdasarkan Undang-undang No.5 tentang konservasi 1990, Direktorat jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi alam dibawah Departemen Kehutanan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan peraturan dan melaksanakannya. Kewajiban itu tetap diembannya bahkan di era desentralisasi sekarang ini. Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan mamalia besar yang dilindungi oleh Undang-undang. Secara Internasional satwa tersebut termasuk dalam kategori satwa terancam punah (*endangered species*) dalam Red Data Book IUCN. Sedangkan di Indonesia, gajah Sumatra dilindungi berdasarkan PP. No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa. Keberadaan gajah Sumatra di habitat alaminya ditemukan di hutan-hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi yang ada dipulau Sumatra, statusnya sebagai satwa langka karena eksistensinya sangat rentan terhadap kepunahan yang diakibatkan oleh rusaknya habitat alami, perburuan liar yang makin marak, perusakan hutan terus menerus sebagai tempat hidup dan mencari makan satwa tersebut kian menyempit, serta ketersediaan di dalam habitatnya alaminya makin menipis, hingga satwa tersebut keluar dari habitatnya untuk mencari makan.

Hal senada juga terjadi di Propinsi Bengkulu yang terdapat Pusat Latihan Gajah Seblat yang dikelola oleh Unit Balai BKSDA Bengkulu dengan luas 6.865 ha. Pusat Latihan Gajah Seblat dimaksudkan untuk melindungi gajah-gajah dari

kepunahan, menjadikan PLG sebagai tujuan wisata dan menjadikan PLG sebagai Pusat Konservasi Gajah. Fasilitas-fasilitas yang ada di PLG Seblat masih belum memadai untuk suatu pengawasan secara maksimal (sudah banyak yang rusak). Di Bengkulu khususnya pada tahun 1992 terdapat sekitar 375-390 ekor, tahun 2009 terdapat 60-80 gajah liar dan 21 gajah jinak, sedangkan sekarang pada tahun 2010 jumlah populasinya sekitar 60-80 ekor gajah liar dan 12 ekor gajah jinak. Dari jumlah populasi yang menurun terlihat bahwa ada ancaman terhadap kelestarian satwa dan flora dikawasan hutan PLG Seblat yang kompleks. Hal ini terjadi akibat dari pembukaan lahan untuk perladangan oleh masyarakat, perambahan, illegal logging serta perburuan liar. Maraknya perburuan gading gajah, membuat kelangsungan hidup gajah-gajah yang terdapat di PLG seblat semakin terancam.

Secara umum kerangka berpikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



II. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan pengelolaan PLG Seblat yang dikelola oleh BKSDA Bengkulu memiliki tujuan untuk memelihara, merawat dan melatih gajah binaan PLG, sehingga gajah binaan terpelihara, terawat dan terlatih serta mempunyai berbagai keterampilan, mencegah kepunahan gajah akibat tekanan dan ancaman terhadap fungsi dan keberadaan hutan, baik perambahan, illegal logging dan aktivitas illegal lainnya, peningkatan fungsi hutan (PLG) menjadi kawasan konservasi dengan maksud untuk menekan laju kerusakan dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan PLG, serta pengembangan potensi wisata PLG menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Propinsi Bengkulu.

Kebijakan pengelolaan PLG Seblat diharapkan mampu memberikan dampak yang baik terhadap pengelolaan PLG selanjutnya dikarenakan seiring dengan gerak laju pembangunan di seluruh wilayah Propinsi Bengkulu, maka pembukaan hutan untuk lokasi perkebunan, pertanian maupun lokasi pemukiman Transmigrasi adalah hal yang tidak dapat dihindari sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan luas hutan dan juga mengganggu habitat satwa liar yang ada didalam hutan termasuk gajah Seblat. Untuk mengurangi permasalahan tersebut dengan mengingat bahwa gajah adalah satwa liar yang dilindungi oleh UU, maka diperlukan pengelolaan yang sesuai dengan kondisi PLG saat ini. Dalam hal ini, BKSDA melaksanakan kebijakan pengelolaan PLG Seblat. Adapun Kebijakan Pengelolaan PLG Seblat di Propinsi Bengkulu terdiri dari :

a. Penataan Kawasan


Dalam kebijakan pengelolaan PLG Seblat, penataan kawasan memiliki program kegiatan, diantaranya :

1) Tata Batas

Untuk menjaga agar hutan kawasan PLG tidak selalu mendapatkan desakan yang lebih berat dan pengelolaan PLG bisa berjalan dengan baik, maka hal utama dilakukan BKSDA adalah penegasan terhadap tata batas yang sudah ada, sehingga dapat dibedakan dengan jelas mana kawasan PLG dan mana kawasan yang bukan PLG. Pembuatan tapal batas tersebut guna untuk memperjelas area kawasan PLG dengan hutan diluar PLG yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Permasalahan yang ada dalam kawasan PLG yang masih adanya beberapa kegiatan lain didalam kawasan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PLG tersebut merupakan dampak dari penentuan tata batas yang kurang jelas. Memang, kawasan PLG sudah ditetapkan 6.865 ha, berarti tata batas kawasan sudah ada, hanya saja masih ada masyarakat yang berani menggunakan kawasan sebagai areal kegiatan mereka. Penggunaan lahan di sekitar kawasan PLG tersebut telah memacu konflik antara manusia-satwa liar akibat kerusakan perkebunan dan perladangan masyarakat yang dilakukan oleh gajah. Adapun jumlah kasus kerusakan yang terjadi disekitar kawasan PLG dapat dilihat dari diagram di bawah ini :

Diagram 1 : Jumlah Kasus kerusakan



Sumber : Data Olahan Mitigasi Konflik Manusia dan Gajah di Bengkulu, 2009

Dengan meningkatnya jumlah kasus kerusakan yang dilakukan oleh gajah terhadap kegiatan masyarakat disekitar kawasan dan persepsi masyarakat yang menganggap kawasan hutan tersebut sebagai hutan adat sehingga memerlukan perhatian yang khusus dari BKSDA dalam penanganan konflik untuk mengurangi kerusakan yang lebih parah.

2) Penataan Zonasi Peruntukan

Peruntukan merupakan bagian integral dalam pengelolaan kawasan dan dimaksudkan untuk memelihara kelestarian hutan. Pada unit pengelolaan PLG yang telah dilaksanakan penataan batas kawasannya perlu dilakukan pembagian zone sesuai dengan fungsinya. Pembagian zone ini merupakan pencerminan peruntukan yang mempunyai fungsi utama untuk mengefisienkan pola pengelolaan berdasarkan potensi dan kendala yang ada. Penataan zonasi peruntukan memang sudah dilaksanakan, namun masih bisa maksimal karena penataan kawasan juga belum jelas sehingga menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

b. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar

Pengelolaan PLG tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya diharapkan adanya PLG mampu memberikan jasa terhadap masyarakat sekitar yang berupa jasa keamanan dari serangan gajah maupun jasa terhadap peningkatan pendapatan. Kemungkinan pemanfaatan PLG untuk masyarakat sekitar hutan adalah pengikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan secara terbatas. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan PLG harus direncanakan secara jelas, sehingga tidak akan mengganggu fungsi PLG untuk konservasi. Upaya pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana, namun belum optimal karena tidak semua masyarakat sekitar kawasan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Guna pelaksanaan pengelolaan PLG, diperlukan berbagai sarana dan prasarana kebutuhan pokok ataupun kebutuhan penunjang yang harus dipenuhi. Mengingat pengelolaan kawasan PLG pada saat ini masih dalam tahap awal, sehingga sarana dan prasarana yang ada, praktis masih banyak kekurangan. Prasarana jalan dan jembatan merupakan hal yang harus di prioritaskan pembangunannya. Sampai saat ini akses menuju PLG belum lancar karena kondisi jalan yang ada masih memerlukan perbaikan, dan masih terputusnya jembatan penyebrangan menuju lokasi PLG.

d. Pembiayaan Pengelolaan PLG Seblat

Pembiayaan pengelolaan PLG Seblat untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan PLG bersumber dari pusat. Pada tahun 2009, total anggaran yang diberikan kepada BKSDA sebanyak Rp. 7.862.742.000. Namun untuk kegiatan pengelolaan PLG, total anggaran yang diberikan sebesar RP.. 250.594.000 dengan jumlah gajah 21 ekor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 : Biaya pengelolaan PLG Seblat Tahun 2009

Jenis Kegiatan	Anggaran
Pengadaan Pakan Gajah (21 ekor)	
- 180 hari	Rp. 94.500.000
- 185 hari	Rp. 97.125.000
Obat-obatan dan Vitamin	Rp. 48.024.000
Sikat (6 buah)	Rp. 1.320.000
Pakaian Kerja (35 stel)	Rp. 9.625.000
Jumlah	Rp.250.594.000

Sumber : BKSDA Bengkulu

Dari rincian jenis kegiatan dan biaya pengelolaan PLG Seblat diatas, pengelolaan lebih terfokus kepada pemeliharaan gajah dan pemenuhan kebutuhan kerja bagi pegawai PLG Seblat yang berada dilapangan sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pengelolaan yang lain seperti pengadaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan pengunjung wisata menjadi terhambat karena terbatasnya anggaran.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan

a. Komitmen Aparatur

Dalam penataan kawasan, belum terlihat kemampuan aparaturnya dalam meningkatkan komitmennya untuk menentukan tata batas kawasan dan penataan zonasi peruntukan. Aparatur BKSDA hanya menentukan luas kawasan seluas 6.865 ha tanpa menetapkan tata batas yang jelas seperti tidak adanya tapal batas dalam kawasan disetiap zona yaitu area pengelolaan, area rekreasi dan atraksi, area pemeliharaan dan latihan, area penggembalaan dan area penangkaran dan perlindungan. Tidak adanya kesesuaian antara tugas pokok dan tugas yang

diemban pelaksana kebijakan membuat kebijakan berjalan tidak sepenuhnya. Tugas pokoknya untuk penataan tata batas kawasan, sedangkan tugas yang diemban adalah penentuan tapal batas yang akhirnya menimbulkan konflik yang berkembang di PLG antara pihak PLG dengan masyarakat sekitar PLG.

b. Hubungan Antar Organisasi

Bagaimanapun dalam kebijakan pengelolaan PLG Seblat atau kebijakan lainnya memerlukan dukungan dari segala pihak baik pemerintah Daerah bahkan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Seperti halnya dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang PLG untuk mencapai salah satu tujuan kebijakan pengelolaan PLG yaitu sebagai tempat tujuan wisata. Pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan dana yang besar dari segi pengelolaan dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas yang memadai dalam kawasan PLG. Namun, karena kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah daerah Bengkulu Utara dengan BKSDA membuat permasalahan sarana dan prasarana terbengkalai. BKSDA hanya mendapatkan sedikit dana untuk pengelolaan sarana dan prasarana PLG dari pusat sedangkan pemerintah daerah merasa bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap kebijakan pengelolaan PLG Seblat dengan dalih PLG Seblat merupakan wilayah kerja BKSDA. Akibat dari tidak adanya kerjasama yang terjalin untuk meningkatkan kualitas PLG maka pemenuhan sarana dan prasarana terbengkalai.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tidak lepas dari sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia yang bergerak dan ditugasi untuk mengelola PLG sudah memenuhi standar yang ada. Namun beda halnya dengan sarana dan prasarana yang ada di PLG yang memerlukan perhatian yang sangat serius, sarana dan prasarana menuju PLG dan di area PLG sangat kurang, banyak bangunan yang sudah roboh akibat dimakan usia dan dirusak oleh gajah liar yang mengganggu aktifitas manusia yang berada di kawasan PLG. Berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian pada tanggal 25 April 2010 yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat beberapa fasilitas yang kondisinya kurang baik seperti jalan setapak, camp penginapan dan sarana jalan di PKG Seblat serta MCK yang dibuat oleh staf PLG secara swadaya.

Fasilitas-fasilitas yang ada di PLG Seblat saat ini adalah 3 kantor, 1 ruang medis, 1 ruang medis, 1 ruang pertemuan, 2 kamar penginapan pengunjung, 11 kamar pawing dan 8 toilet yang merupakan swadaya dari pegawai PLG sendiri karena fasilitas yang dibangun oleh BKSDA sudah rusak dimakan usia. BKSDA sudah berupaya untuk menambah dan memperbaiki fasilitas yang ada tapi mengingat dana yang dibutuhkan tidak sedikit sedangkan pemerintah daerah tidak berperan aktif didalamnya membuat pengelolaan PLG menjadi tidak terlaksana dengan baik.

3. Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, BKSDA Bengkulu melakukan pemberdayaan masyarakat dengan merekrutment penduduk setempat sekitar PLG untuk menjadi pegawai di Pusat Latihan Gajah. Sebagian masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan PLG seperti menjadi pawang gajah, mereka bertahan menjadi tenaga ahli di PLG dari mereka yang merupakan pegawai honorer dan sekarang menjadi PNS. Partisipasi masyarakat juga terwujud dari pembuatan warung-warung disekitar jalan menuju PLG Seblat dan ada

masyarakat yang menjadi pemandu wisata apabila ada wisatawan yang berkunjung ke PLG. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan PLG Seblat. Dengan adanya partisipasi masyarakat mampu membantu PLG dalam perlindungan kawasan dan pengenalan PLG sebagai tempat wisata.

4. Konflik Lahan

Konflik manusia-satwa liar dilatarbelakangi oleh gajah yang dikelola dan dipelihara oleh PLG Seblat yang merusak perkebunan dan perladangan bahkan bangunan-bangunan milik PLG itu sendiri. Dengan adanya gajah yang merusak perkebunan dan perladangan masyarakat sehingga membuat masyarakat berusaha untuk menangani masalah gajah tersebut dengan peracunan gajah. Peracunan gajah inilah yang menjadikan konflik lahan (konflik tata batas) yang terjadi di PLG Seblat. Tantangan dalam pengelolaan PLG Seblat ini karena masih minimnya keterlibatan para piha dalam penyelesaian konflik manusia-gajah dan memerlukan kebijakan mitigasi konflik gajah-manusia (Makalah Penanganan Konflik Manusia-Satwa Liar, 2009).

Adapun strategi upaya konservasi gajah (Makalah Pengelolaan Konservasi Gajah Sumatera di Propinsi Bengkulu, 2009) :

- a. Dibentuk tim khusus untuk kegiatan konservasi dan penanggulangan konflik gajah di Propinsi Bengkulu.
- b. Konservasi gajah Sumatera tidak bisa dilakukan oleh Balai KSDA Bengkulu secara sepihak namun juga harus melibatkan secara keseluruhan semua instansi yang terkait ditingkat pemerintahan daerah, kalangan akademis, peneliti, POLRI, lembaga-lembaga non pemerintahan yang bergerak dibidang konservasi gajah Sumatera.
- c. Sebelum dilakukan alih fungsi kawasan hutan akibat gajah sumatera harus dilakukan kajian secara teknis yang melibatkan instansi terkait untuk mengambil langkah yang tepat guna upaya konservasi gajah Sumatera.
- d. Peningkatan dan perluasan status kawasan HPKh PLG Seblat menjadi kawasan konservasi.
- e. Pengelolaan hutan diluar kawasan konservasi yang merupakan habitat gajah Sumatera harus memperhatikan kelestarian populasi gajah sumatera.
- f. Penangaan jaringan perburuan liar dan perdagangan gajah sumatera harus dilakukan secara profesioanal, sistematis dan punya standar sama denga POLRI (tim khusus/buser/intelijen).
- g. Pemanfaatan gajah insitu dan eksitu untuk mendukung kegiatan konservasi.

Upaya yang dilakukan BKSDA dalam menangani konflik manusia-gajah dengan mengeluarkan strategi dan rencana aksi belum dapat menyelesaikan masalah yang ada di PLG, konflik tersebut masih berkembang hingga tahun 2010 dengan intensitas yang tinggi karena kurangnya respon masyarakat terhadap konflik yang terjadi di PLG Seblat. Adapun intensitas tersebut dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Respon Masyarakat terhadap Konflik


No	Aktifitas	Jumlah(Kasus)
1	Melakukan Pengendalian Metode Mitigasi	28
2	Tidak Melakukan Pengendalian Metode Mitigasi	35
3	Tidak Diketahui	11
Jumlah		74

Sumber : BKSDA Bengkulu, 2009

Dalam tabel tersebut terlihat aktifitas tidak melakukan pengendalian metode mitigasi sebanyak 35 kasus yang berarti banyak masyarakat yang tidak merespon pengendalian metode mitigasi dan yang tidak mengetahui metode mitigasi sebanyak 11 kasus. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh BKSDA dalam menangani konflik manusia gajah ini dengan melakukan pelatihan pemantauan dan mitigasi konflik, uji coba metode mitigasi, penerapan metode mitigasi, pemantauan konflik dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKSDA tersebut belum bisa mengurangi kerusakan yang dilakukan oleh gajah terhadap perkebunan dan perladangan milik masyarakat sekitar kawasan. Adapun jumlah kerusakan tanamam yang dialami masyarakat dan perusahaan pada bulan oktober 2008 hingga februari 2009 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :

Diagram 2 : Jumlah kerusakan tanaman yang dialami masyarakat dan perusahaan pada bulan oktober 2008 hingga februari 2009.



Sumber : BKSDA Bengkulu, 2009

Dengan adanya konflik lahan tersebut menyebabkan pengelolaan PLG Seblat menjadi terhambat karena konflik lahan menjadi masalah tersendiri dalam tata batas kawasan. Gajah yang keluar dari habitatnya karena penyempitan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga gajah tersebut merusak perkebunan dan perladangan milik masyarakat. Pengelolaan PLG menjadi kurang terealisasi dengan baik karena BKSDA juga harus melakukan upaya-upaya penanganan konflik yang berkembang hingga 2010 ini. Dampak lain adalah masyarakat dirugikan dari sisi ekonomi karena mata pencaharian mereka yang berasal dari perkebunan dan perladangan menjadi sia-sia akibat kerusakan yang dilakukan oleh gajah. Sehingga hal tersebut menghambat implementasi kebijakan pengelolaan PLG Seblat.

3. Hambatan/Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pusat Latihan Gajah Seblat di Propinsi Bengkulu.

a. Keberadaan dan pemanfaatan jalan poros didalam kawasan

Jalan poros tersebut berada di bagian utara hutan PLG Seblat sepanjang 7 KM. jalan tersebut sebenarnya adalah peninggalan ex. HPH PT. Maju Jaya Raya Timber, yang digunakan untuk angkutan pembalakan kayu. Sejak berakhirnya perusahaan perkayuan tersebut, kawasan ex. HPH tersebut dikonversi menjadi areal perkebunan, yang dikelola oleh PT. Alno Agro Utama.

Keberadaan jalan poros tersebut selanjutnya dimanfaatkan guna pembangunan areal kebun PT. Alno pada tahun 1997. Pada saat itu, dalam upaya pelepasan kawasan dan pembangunan perkebunan tidak mempertimbangkan dampak pengguna jalan oleh masyarakat sekitar, dan tidak terpikirkan

berkembangnya illegal logging sebagai akibat krisis moneter pada tahun-tahun selanjutnya.

Kondisi sekarang, jalan poros digunakan oleh perkebunan tersebut dan masyarakat dalam aksesibilitas bagi kegiatannya. Kondisi sekitar jalan poros ternyata menyebabkan meningkatnya aktivitas illegal, seperti illegal logging, perambahan, perburuan dan lain-lain. Pembuatan jalan poros tersebut berdasarkan izin dari pemerintah daerah juga dengan melibatkan BKSDA Bengkulu.

Dengan adanya jalan poros tersebut menyebabkan kawasan pusat latihan gajah terganggu, kerusakan hutan dan tindakan-tindakan kriminal lainnya akan sering terjadi sehingga akan menghambat pelaksanaan pengelolaan PLG Seblat menjadi tempat wisata, pendidikan dan penelitian. Ketidakihtingan pemerintah daerah dan BKSDA membuat pengelolaan tidak berjalan lancar, komitmen aparaturnya tidak lagi diterapkan didalamnya, sikap yang bertolak belakang dengan visi dan misi menjadi acuan belum berhasilnya kebijakan pengelolaan PLG Seblat.

b. Konflik tumpang tindih penggunaan lahan di kawasan PLG Seblat

Konflik tumpang tindih penggunaan lahan di kawasan PLG Seblat masih sering terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya area perkebunan/perladangan masyarakat yang ada didalam kawasan PLG. Tumpang tindih ini terjadi dikarenakan masyarakatnya yang ada dalam kawasan PLG ditetapkan tata batasnya.

Tumpang tindih pemanfaatan kawasan PLG dengan kegiatan penambangan batu bara PT. INMAS ABADI dan perkebunan, yang saat ini telah ditinggalkan, memerlukan perhatian khusus. Pembukaan hutan untuk penyiapan lahan perkebunan/penambangan batu bara yang telah dilakukan perlu segera dilakukan rehabilitasi agar tidak berakibat timbulnya degradasi hutan atau bahaya lainnya seperti kebakaran hutan dan perladangan. Pembuatan jaringan jalan oleh perusahaan perkebunan maupun pertambangan telah membuka akses ke dalam kawasan PLG. Hal ini memerlukan tindakan pengawasan yang lebih intensif terutama terhadap kegiatan perluasan perambahan.

Tata batas kawasan yang sudah ditetapkan tetap saja menjadi pemacu konflik dalam kawasan, perkebunan dan perladangan yang terletak di sekitar kawasan selain mempersempit ruang gerak gajah dalam kawasan PLG juga menyebabkan gajah-gajah tersebut keluar dari kawasan yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan swasta yang aktivitasnya dapat mengganggu populasi gajah dan pengelolaannya. Penyempitan kawasan populasi gajah menyebabkan gajah mengamuk dan merusak sarana dan prasarana yang telah dibangun BKSDA di PLG Seblat dan merusak perkebunan masyarakat. Ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengelolaan PLG Seblat.

c. Kurangnya sarana dan prasarana didalam kawasan PLG Seblat.

Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat bertujuan untuk melindungi dan melestarikan alam sekitar PLG Seblat dan menjadikan PLG Seblat sebagai tempat tujuan wisata, pendidikan dan penelitian. Tujuan pengelolaan PLG tersebut memiliki kendala salah satunya kurangnya sarana dan prasarana yang ada didalam kawasan PLG Seblat, seperti akses jalan yang rusak, jembatan penyeberangan sungai seblat yang sudah ambruk, penginapan yang seadanya dan pusat informasi yang hancur akibat dirusak gajah liar.

Pengunjung yang ingin berwisata, penelitian dan keperluan lainnya untuk menuju lokasi PLG dengan menggunakan kendaraan pribadi dan menyusuri jalan yang rusak. Hal ini yang membuat pengunjung enggan untuk berkunjung ke lokasi PLG, PLG jadi kurang dikenal oleh masyarakat karena tempatnya yang tidak

memadai. Begitu juga dengan kondisi penginapan yang kurang layak untuk ditempati. Pelaksanaan pengelolaan PLG Seblat ini belum mencapai keberhasilan yang diinginkan. Masih banyak sarana dan prasarana yang harus ditambah dan diperbaiki sehingga PLG Seblat layak untuk menjadi tempat tujuan wisata, pendidikan dan penelitian.

4. PENUTUP

Konservasi merupakan salah satu cara dalam menjaga aset Negara dan itu harus ada perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah Bengkulu Utara khususnya harus memperhatikan kepentingan PLG Seblat, bukan mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan *pertama*, meningkatkan kinerja aparatur. *Kedua*, pembuat kebijakan harus kembali ke tujuan awal yaitu mencegah kepunahan dan pemeliharaan gajah dan menjadikan PLG sebagai tempat wisata, pelestarian hutan, penelitian dan pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana harus ditambah dan yang masih ada harus diperbaiki agar masih bisa digunakan untuk kepentingan pengelolaan, seperti aset jalan yang hanya menggunakan koral, camp yang rusak dan gedung informasi yang tidak ada. Ini penting karena sarana dan prasarana menjadi penunjang dalam peningkatan kawasan PLG menjadi kawasan wisata yang pantas untuk dikunjungi dan mempermudah dalam perawatan gajah agar tidak mengalami kepunahan, mengingat jumlah gajah yang ada di PLG Seblat menurun secara drastis.

DAFTAR PUSTAKA

- BKSDA Bengkulu. *Mitigasi Konflik Manusia dan Gajah Di Bengkulu (Mukomuko dan Bengkulu Utara)*. Bengkulu. 2009.
- BKSDA Bengkulu. *Makalah Penanganan Konflik Manusia-Satwa Liar*. Bengkulu. 2009.
- BKSDA Bengkulu. *Makalah Pengelolaan Konservasi Gajah Sumatera Di Propinsi Bengkulu*. Bengkulu. 2009
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. 1999.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta. 1996.
- Koirudin. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia*. Averroes Press. Malang. 2005.
- Person, Wayne. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis kebijakan*. Kencana. 2005.
- Subarsono, Ag. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2009.
- Sumodiningrat, Gunawan N. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1999.
- Supriatna, Jatna. *Melestarikan Alam Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya*.

Website :

www.gajah-seblat.com
www.wartakebijakan.com
www.i-elisa.com